



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 401 /2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/
397/2023 TENTANG PENGAMBIL ALIHAN TUGAS DAN WEWENANG
PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK KAMPUNG LAE SIPOLA, KAMPUNG LAE
GAMBIR, KAMPUNG PENJAHITAN DAN KAMPUNG SEBATANG

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Keuchik di Kampung Lae Sipola, Kampung Lae gambir, Kampung Penjahitan dan Kampung Sebatang, perlu melakukan Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/ 397/2023 tentang Pengambil Alihan Tugas Dan Wewenang Panitia Pemilihan Keuchik Kampung Lae Sipola, Kampung Lae Gambir, Kampung Penjahitan Dan Kampung Sebatang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/ 397/2023 tentang Pengambil Alihan Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Keuchik Kampung Lae Sipola, Kampung Lae Gambir, Kampung Penjahitan dan Kampung Sebatang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 702);
11. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/397/2023 tentang Pengambil Alihan Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Keuchik Kampung Lae Sipola, Kampung Lae Gambir, Kampung Penjahitan dan Kampung Sebatang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/397/2023 TENTANG PENGAMBIL ALIHAN TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK KAMPUNG LAE SIPOLA, KAMPUNG LAE GAMBIR, KAMPUNG PENJAHITAN DAN KAMPUNG SEBATANG.

- KESATU : Tugas Dan Wewenang Panitia Pemilihan Keuchik Kampung (P2K) Kampung Lae Sipola selanjutnya diambil alih dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Singkohor, P2K Kampung Lae Gambir selanjutnya diambil alih dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Simpang Kanan, P2K Kampung Penjahitan Dan P2K Kampung Sebatang, selanjutnya diambil alih dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Gunung Meriah.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Pemerintah Kecamatan membentuk Panitia Pemilihan yang beranggotakan, ASN Sekretariat Kecamatan, Unsur Mukim dan Perangkat Kampung yang dianggap netral dan tidak memihak.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam).
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 17 Oktober 2023
02 Rabiul Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

SALINAN dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Dandim 0109/Aceh Singkil;
3. Kapolres Aceh Singkil;
4. Kajari Aceh Singkil;
5. Pj. Sekda Aceh Singkil;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
7. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil;
8. Unsur Mukim Masing-masing Dikampung;
9. Plt. Keuchik Kampung Lae Sipola;
10. Plt. Keuchik Kampung Lae Gambir;
11. Plt. Keuchik Kampung Penjahitan;
12. Plt. Keuchik Kampung Sebatang;
13. Ketua BPKam Kampung Lae Sipola;
14. Ketua BPKam Kampung Lae Gambir;
15. Ketua BPKam Kampung Penjahitan;
16. Ketua BPKam Kampung Sebatang; dan
17. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

